

ANALISIS YURIDIS, TEOLOGIS, DAN SOSIO-KRIMINOLOGIS PRAKTIK KAWIN KONTRAK DI KAWASAN PUNCAK, BOGOR, JAWA BARAT

Wilanda Syaqla Wulandari, Annisa Azzahara, Adri Firpi Nadjwa Mudari, Jatara
Asripa Yeli, Ayu Wardah Khairani, Muhammad Bima

Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas
Jambi

*Penulis Korespondensi: ayuwardah303@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the practice of contract marriage in the Puncak area, Bogor, West Java, from juridical, theological, and socio-criminological perspectives. The research employs a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical method to examine the discrepancy between legal norms and social realities surrounding contract marriage. Data were obtained through literature review and analysis of legal regulations, scholarly journals, and relevant documents concerning marriage law, Islamic family law, and human trafficking. The findings indicate that contract marriage is legally invalid under Indonesian positive law because it contradicts the principle of permanent marriage as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and fails to fulfill the requirement of official registration. From a theological perspective, the practice generates doctrinal debates between Sunni and Shia interpretations regarding the legality of mut'ah marriage, although the dominant Sunni view in Indonesia considers it prohibited. Socio-criminological analysis reveals that contract marriage has evolved beyond a personal agreement and often involves organized networks consisting of brokers, accommodation providers, and unauthorized marriage facilitators, creating indications of human trafficking and sexual exploitation. Furthermore, women and children are the most vulnerable groups affected by this practice, experiencing legal uncertainty, economic neglect, loss of inheritance rights, and social stigma. The study concludes that stronger legal enforcement, optimization of anti-human trafficking regulations, and socio-economic empowerment programs are necessary to address the persistence of contract marriage practices and to provide greater protection for vulnerable groups.*

Keywords: *contract marriage; human trafficking; legal analysis; Puncak Bogor; theological perspective*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kawin kontrak di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dari perspektif yuridis, teologis, dan sosio-kriminologis. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang dalam praktik kawin kontrak. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, dan tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin kontrak tidak memiliki keabsahan menurut hukum positif Indonesia karena bertentangan dengan prinsip perkawinan yang bersifat kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak memenuhi kewajiban pencatatan resmi. Dari perspektif teologis, praktik ini menimbulkan perbedaan pandangan antara doktrin Sunni dan Syiah terkait nikah mut'ah, meskipun pandangan Sunni yang dominan di Indonesia menyatakan praktik tersebut haram. Analisis sosio-kriminologis menunjukkan bahwa kawin kontrak telah berkembang menjadi aktivitas yang melibatkan jaringan terorganisasi seperti calo, penyedia akomodasi, dan pihak yang memfasilitasi pernikahan tidak sah sehingga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Selain itu, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kerugian berupa ketidakpastian status hukum, penelantaran ekonomi, hilangnya hak waris, serta stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan penegakan hukum, optimalisasi penerapan regulasi anti-perdagangan orang, serta program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat untuk mencegah

keberlanjutan praktik kawin kontrak dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi kelompok rentan.

Kata kunci: analisis yuridis; kawin kontrak; perspektif teologis; perdagangan orang; Puncak Bogor

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia bukan sekadar ikatan biologis atau pemenuhan kebutuhan lahiriah semata, melainkan sebuah institusi sakral yang bernilai ibadah, luhur, dan berdimensi jangka panjang. Di Indonesia, prinsip dasar perkawinan telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pola normatif ini mengisyaratkan bahwa sebuah pernikahan idealnya didasarkan pada niat untuk membina hubungan yang abadi (*as-sakinah, al-mawaddah, wa ar-rahmah*), bukan sebuah ikatan transaksional yang dibatasi oleh tenggat waktu tertentu (Ningrum et al., 2025).

Namun, dalam realitas sosiologis, prinsip keabadian dan kesakralan perkawinan tersebut sering kali mengalami distorsi dan komodifikasi melalui praktik perkawinan kontrak atau yang secara teologis kerap dikaitkan dengan istilah *nikah mut'ah*. Secara historis, diskursus mengenai legalitas *nikah mut'ah* menjadi salah satu titik teologis yang memisahkan dua aliran besar dalam Islam. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah (Aswaja) secara konsisten menyatakan bahwa meskipun *nikah mut'ah* sempat diperbolehkan pada masa awal Islam dalam kondisi darurat perang, hukum tersebut telah dihapus (*mansukh*) dan diharamkan secara mutlak hingga akhir zaman oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, tradisi teologi Syiah memiliki pandangan doktrinal yang berbeda, di mana mereka tetap mempertahankan keabsahan praktik *mut'ah* sebagai institusi hukum yang valid untuk menjawab kebutuhan sosial tertentu (Faizal Luqman, 2022).

Di Indonesia, benturan doktrinal dan hukum ini tidak lagi sekadar menjadi perdebatan di ruang akademis, melainkan telah menjelma menjadi fenomena sosial yang mengakar di wilayah-wilayah tertentu, salah satunya yang paling terkemuka adalah di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wilayah Jabal Puncak yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional, khususnya bagi wisatawan dari kawasan Timur Tengah, telah bergeser fungsi menjadi episentrum maraknya praktik kawin kontrak. Praktik ini umumnya melibatkan wisatawan asing selaku pihak pria (suami kontrak) dengan wanita lokal dari masyarakat ekonomi lemah selaku pihak wanita (istri kontrak), dengan durasi pernikahan yang telah ditentukan di awal perjanjian—mulai dari hitungan hari, minggu, hingga beberapa bulan—serta disertai pemberian mahar atau kompensasi finansial tertentu (Ningrum et al., 2025).

Ditinjau dari perspektif hukum positif, praktik kawin kontrak di Kawasan Puncak dipastikan cacat hukum secara absolut. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta pada Ayat (2) wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kawin kontrak di Puncak dipastikan mengabaikan aspek pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dikategorikan sebagai perkawinan di bawah tangan (*sirri*) yang dimodifikasi dengan klausul kedaluwarsa. Keberadaan klausul pembatasan waktu ini juga secara otomatis membatalkan keabsahan perkawinan dari sudut pandang hukum perdata formal, karena bertentangan dengan syarat objektif perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai "sebab atau kausa yang halal" (*halal secara hukum dan moral*). Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau kesusilaan, atau ketertiban umum (Yudi Afrizal, 2022).

Implikasi sosiologis dan yuridis dari langgengnya fenomena ini di Kawasan Puncak sangatlah sistemik dan destruktif, terutama bagi kelompok rentan seperti wanita lokal dan anak-anak yang dilahirkan. Ketika masa kontrak berakhir, hubungan hukum antara suami dan istri putus demi hukum tanpa melalui proses perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini berdampak pada ketiadaan hak istri atas nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, maupun pembagian harta bersama (*gono-gini*). Situasi menjadi jauh lebih pelik ketika perkawinan tersebut menghasilkan keturunan. Anak-anak yang lahir dari rahim kawin kontrak di Puncak kerap menghadapi diskriminasi hukum yang luar biasa; mereka kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, kehilangan hak waris keperdataan dari garis sang ayah, dan rentan mengalami stigmatisasi sosial serta disorientasi psikologis di lingkungan masyarakatnya (Yudi Afrizal, 2022).

Lebih jauh lagi, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa fenomena kawin kontrak di Puncak tidak lagi berjalan secara alamiah sebagai kesepakatan suka sama suka, melainkan telah terorganisasi secara sistematis. Adanya keterlibatan para calo, makelar, pengelola penginapan, hingga oknum tokoh agama lokal (wali hakim palsu) mengindikasikan bahwa praktik ini telah bergeser ke arah eksploitasi seksual komersial yang mengarah pada pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Wanita lokal dieksploitasi secara ekonomi dan seksual dengan kedok institusi agama demi meraup keuntungan finansial sepihak (Putra & Ja'far, 2024).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama jajaran aparat penegak hukum sebetulnya telah melakukan berbagai upaya preventif maupun represif, termasuk mengeluarkan imbauan, melakukan razia, hingga penguatan regulasi lokal. Kendati demikian, efektivitas penegakan aturan tersebut masih membentur dinding tebal berupa desakan faktor ekonomi (kemiskinan sistemik masyarakat lokal), rendahnya tingkat pendidikan, serta pemahaman keagamaan yang parsial. Akulturasi budaya yang tidak sehat antara pendatang asing dengan masyarakat lokal Puncak lambat laun mengikis moralitas sosial dan mencoreng citra siber serta pariwisata Kabupaten Bogor di mata public (Yuliana Indah Sari, 2024).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan hukum nasional, benturan mazhab hukum Islam, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap wanita dan anak, serta urgensi penegakan hukum pidana terkait TPPO tersebut, maka penelitian ini mendesak untuk dilakukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) merupakan unifikasi hukum keluarga nasional di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 undang-undang tersebut, perkawinan didefinisikan secara filosofis sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jurnal *The Position of Contract Marriage Law (Nikah Mut'ah) in Indonesia: A Comparative Study* (Yudi Afrizal, 2022) menegaskan bahwa esensi dari Pasal 1 ini

adalah prinsip permanensi (*kesetiaan dan kekekalan*). Konsep kawin kontrak, yang secara inheren membatasi masa ikatan sejak awal kesepakatan, secara mutlak meruntuhkan pilar filosofis "tujuan membentuk keluarga yang kekal" tersebut.

Lebih lanjut, keabsahan perkawinan di Indonesia bersandar pada kumulatif dua ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan:

1. Pasal 2 Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Pasal 2 Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks sosiologis di Kawasan Puncak, Bogor, jurnal *Budaya Kawin Kontrak di Puncak Bogor Jawa Barat Merugikan Hukum di Indonesia* (Faizal Luqman, 2022) menyoroti bahwa pelaku kawin kontrak sengaja menghindari lembaga pencatatan resmi negara (KUA atau Catatan Sipil) untuk mempermudah pemutusan hubungan di kemudian hari. Tidak adanya pencatatan ini berimplikasi pada status perkawinan yang dianggap tidak pernah ada (*non-existent*) oleh negara, sehingga melahirkan cacat yuridis yang absolut sejak awal mula ikatan dibentuk.

Tinjauan Teologis Nikah Mut'ah: Komparasi Mazhab Aswaja dan Syiah

Diskursus mengenai kawin kontrak tidak dapat dilepaskan dari akar teologisnya dalam hukum Islam, yang sering diidentikkan dengan istilah *nikah mut'ah* (pernikahan yang bertujuan untuk kesenangan sementara).

Perspektif Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah (Aswaja)

Berdasarkan jurnal *Nikah Mut'ah: Studi Komparasi Syiah dan Aswaja* (Azqia, 2022) serta jurnal *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam* (Faizal Luqman, 2022), seluruh ulama empat mazhab dalam tradisi Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) bersepakat bahwa *nikah mut'ah* adalah haram secara mutlak (*batal*).

Argumentasi Aswaja bersandar pada garis sejarah penormaan hukum Islam (*tarikh tasyri'*). Diakui bahwa pada masa awal Islam, Rasulullah SAW sempat memberikan dispensasi (*rukhsah*) untuk melakukan mut'ah semata-mata dalam kondisi darurat perang yang ekstrem. Namun, ketetapan tersebut kemudian dihapus (*mansukh*) oleh hadis-hadis sahih yang mengharamkannya hingga hari kiamat. Pernikahan dalam pandangan Aswaja wajib diniatkan untuk jangka panjang guna membina keturunan dan ketenteraman jiwa, sebagaimana dianalisis dalam jurnal *Hukum Islam dan Fenomena Pernikahan Kontrak Antara Legalitas dan Moralitas* (Yuliana Indah Sari, 2024).

Perspektif Mazhab Syiah

Sebaliknya, jurnal *Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Faizal Luqman, 2022) serta tulisan Purwanto (2014) memaparkan bahwa kelompok Syiah merupakan satu-satunya mazhab yang secara konsisten mempertahankan keabsahan *nikah mut'ah* hingga akhir zaman.

Dalam doktrin Syiah, mereka berargumen tidak ada ayat Al-Qur'an (khususnya penafsiran mereka atas QS. An-Nisa [4]: 24) maupun riwayat mutawatir dari Nabi SAW yang membatalkan ketetapan mut'ah. Menurut pandangan mereka, pelarangan mut'ah baru muncul sebagai ijtihad politik pribadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Syiah memandang mut'ah sebagai sebuah institusi hukum sah yang dapat menjadi katup penyelamat (*legal solution*) bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia dalam kondisi-kondisi sosial tertentu agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Teori Perjanjian (Kontrak) dalam Perspektif Hukum Perdata

Ketika kawin kontrak didekonstruksi sebagai sebuah bentuk "perjanjian tertulis atau lisan" yang melibatkan kompensasi finansial (mahar/ujrah) dan batasan waktu, maka eksistensinya tunduk pada syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata nasional.

Jurnal *Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Akibat Hukumnya* (Nolte, 1999) menguji fenomena ini menggunakan pisau analisis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan empat syarat sahnya suatu kontrak: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) Suatu sebab (kausa) yang halal.

Fokus utama diletakkan pada syarat keempat, yakni kausa yang halal. Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum. Studi komparatif yang disajikan oleh (Izzat, 2022) dalam *Contractual Marriage (Nikah Mut'ah): Comparing Islamic Law and Civil Law* menyimpulkan bahwa kawin kontrak menjadikan tubuh manusia (khususnya perempuan) dan hubungan sakral pernikahan sebagai objek transaksi komersial jangka pendek. Karena materi dan tujuan dari perjanjian tersebut secara nyata melanggar tatanan kesusilaan masyarakat Indonesia serta menabrak ketentuan UU Perkawinan, maka kontrak perkawinan tersebut dianggap memiliki kausa yang tidak halal. Konsekuensi hukumnya, perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*) sejak awal.

Teori Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Hukum Keluarga

Perkawinan yang tidak mencatatkan diri pada dokumen resmi negara memicu runtuhnya sistem perlindungan hukum bagi kelompok rentan di dalam lingkaran domestik, yaitu perempuan dan anak-anak.

Kerugian Keperdataan bagi Perempuan (Istri Kontrak)

Berdasarkan analisis hukum dari (Putra & Ja'far, 2024) berakhirnya masa kawin kontrak secara otomatis memutuskan hubungan keperdataan tanpa adanya mekanisme perceraian formal di Pengadilan Agama. Akibat hukumnya, mantan istri kontrak kehilangan hak menuntut nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Perempuan juga tidak memiliki legalitas hukum untuk menuntut pembagian harta bersama (*gono-gini*), karena aset yang diperoleh selama masa kontrak secara hukum perdata tetap dianggap milik personal yang memegang atas nama aset tersebut. Komnas Perempuan, sebagaimana diulas dalam jurnal *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Praktik Kawin Kontrak di Kawasan Bukit Cipendawa* (Yuliana Indah Sari, 2024), mengategorikan kondisi ini sebagai bentuk penelantaran ekonomi dan kekerasan terhadap perempuan yang terstruktur.

Status Hukum dan Identitas Keperdataan Anak

Dampak yang jauh lebih kronis menimpa anak-anak yang dilahirkan dari hubungan kawin kontrak. Jurnal *Fenomena Kawin Kontrak di Jabal Puncak: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan* (Ningrum et al., 2025) menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum berstatus sebagai anak luar kawin.

Berdasarkan hukum administrasi kependudukan di Indonesia, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasi konkretnya, dalam akta kelahiran, nama sang ayah (wisatawan asing) tidak dapat dicantumkan kecuali melalui proses hukum pembuktian asal-usul anak yang rumit (seperti tes DNA dan penetapan pengadilan). Anak kehilangan hak waris keperdataan dari garis keturunan

ayahnya, rentan mengalami kesulitan administrasi kewarganegaraan lintas negara, serta menanggung stigma sosiologis seumur hidup di tengah masyarakat lokal Puncak.

Teori Sosio-Ekonomi, Kriminologi, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Maraknya kawin kontrak di Kawasan Puncak, Bogor tidak lagi bergerak dalam ruang hampa keagamaan belaka, melainkan digerakkan oleh dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dan indikasi kejahatan terorganisasi.

Faktor Pendorong Sosial-Ekonomi dan Implikasi Psikologis

(Purwanto, 2014) dalam penelitian lapangannya menjabarkan bahwa kemiskinan sistemik dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi determinan utama yang memaksa wanita lokal di daerah lingkaran wisata menyetujui praktik kawin kontrak. Meskipun terdapat insentif ekonomi jangka pendek (berupa mahar bernilai besar atau uang bulanan), studi menunjukkan bahwa praktik ini tidak pernah berhasil menaikkan taraf kesejahteraan ekonomi keluarga mereka secara berkelanjutan. Ketika kontrak usai, mereka kembali ke garis kemiskinan semula dengan beban sosial yang lebih berat.

Secara psikologis, mantan pelaku kawin kontrak rentan mengalami disorientasi esensi pernikahan. Mereka mengalami ketidakstabilan emosional akibat trauma penolakan, stigma negatif dari lingkungan tetangga, serta perasaan dijadikan objek komoditas seksual yang habis manis sepah dibuang.

Perspektif Kriminologi: Modus Operandi TPPO

Perkembangan krusial yang diangkat dalam isu hukum kontemporer (Nolte, 1999) oleh adalah bertemunya fenomena kawin kontrak dengan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Secara kriminologis, kawin kontrak di Puncak sering kali digerakkan oleh jaringan terorganisasi yang melibatkan: (1) Calo/Makelar: Bertindak sebagai perekrut wanita lokal; (2) Oknum Penyedia Jasa: Menyediakan akomodasi (villa/penginapan); dan (3) Wali Hakim Palsu: Oknum yang mengatasnamakan tokoh agama untuk mensimulasikan prosesi ijab kabul agar tampak sakral. Teori eksploitasi dalam kriminologi menyatakan bahwa ketika ada unsur proses (perekrutan), cara (penyesatan dengan dalih pernikahan sah), dan tujuan (eksploitasi seksual komersial), maka seluruh elemen dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO telah terpenuhi.

Teori Kebijakan Publik dan Efektivitas Penegakan Hukum Daerah

Sebagai instrumen pengendali sosial (*law as a tool of social control*), pemerintah daerah memegang peranan krusial untuk memitigasi patologi sosial ini melalui kebijakan hukumnya. Jurnal *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Praktik Kawin Kontrak* (Sari, 2024) mengevaluasi efektivitas intervensi regulasi lokal (seperti studi komparatif Peraturan Bupati Cianjur No. 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak).

Mengacu pada teori efektivitas hukum dari Lawrence Friedman, keberhasilan suatu aturan hukum di lapangan sangat bergantung pada tiga elemen sistem hukum yang saling berkecenderungan:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*): Kesiapan, integritas, dan ketegasan aparat penegak hukum (Kepolisian, Satpol PP, Pemda Kabupaten Bogor) dalam melakukan pengawasan dan menindak tegas jaringan calo di Puncak.
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*): Ketersediaan regulasi tingkat daerah (Perda/Perbup) di Kabupaten Bogor yang memiliki sanksi hukum mengikat, tidak sekadar berupa imbauan moral formalitas.

Budaya Hukum (*Legal Culture*): Respon, tingkat kepatuhan, dan pemahaman nilai hukum oleh masyarakat lokal Puncak sendiri. Hambatan terbesar penegakan hukum di

lapangan sering kali bersumber dari budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap kawin kontrak demi motif ekonomi instan, serta adanya resistensi sosiologis dari oknum-oknum yang meraup keuntungan finansial dari ekosistem wisata berbasis kawin kontrak tersebut (Ningrum et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris (sosiologi hukum). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji kesenjangan (*gap*) antara hukum cita-cita (*law in books*)—yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdara yang melarang kawin kontrak—dengan hukum dalam kenyataannya (*law in action*), yaitu maraknya praktik kawin kontrak yang terjadi secara faktual di Kawasan Puncak, Bogor (Yudi Afrizal, 2022).

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian diarahkan untuk memberikan gambaran secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh mengenai status hukum pelaku, kerugian keperdataan wanita dan anak, serta pemetaan modus operandi jaringan calo yang mengarah pada indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kawasan Puncak, Bogor.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

1. Data Primer: Diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pemangku kepentingan di Kawasan Puncak, Bogor, yang meliputi: tokoh agama lokal (MUI/KUA Kecamatan Cisarua), aparat penegak hukum (Satpol PP dan Polres Bogor), perwakilan masyarakat setempat, serta mantan pelaku/korban kawin kontrak.
2. Data Sekunder: Diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer (UU Perkawinan, KUHPerdara, UU TPPO), bahan hukum sekunder (10 jurnal utama yang dianalisis, fikih sunni-syiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan artikel berita resmi).

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui kombinasi metode wawancara terstruktur dan studi dokumen normatif. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Data dipilih, dikategorikan berdasarkan 13 rumusan masalah, dikonfrontasikan dengan landasan teori di Bab II, kemudian ditarik analisis kritisnya di Bab III untuk menghasilkan kesimpulan di Bab V.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kawin Kontrak dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional

Praktik kawin kontrak yang terjadi secara berulang di Kawasan Puncak, Bogor, menempatkan hukum nasional pada posisi yang diabaikan. Berdasarkan ketentuan normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dalam hukum nasional dibentuk untuk mencapai tujuan sakral, yaitu keluarga yang bahagia dan kekal (Putri Aulia et al., 2025).

Sebagaimana disintesis dari jurnal *The Position of Contract Marriage Law (Nikah Mut'ah) in Indonesia: A Comparative Study* (Yudi Afrizal, 2022), pencantuman tenggat

waktu kedaluwarsa ikatan sejak awal ijab kabul secara otomatis meruntuhkan asas kesucian (*sacredness*) dan permanensi perkawinan. Ditinjau dari sosiologi hukum perkawinan di Puncak, para pelaku sengaja mendesain pernikahan ini tanpa melibatkan pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Tindakan mengabaikan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan ini berimplikasi pada status hukum perkawinan tersebut yang dianggap tidak pernah ada (*non-existent*) dan ilegal di mata negara.

Dampaknya, dokumen-dokumen keperdataan turunannya tidak dapat diterbitkan, dan secara yuridis mengonfirmasi bahwa kawin kontrak di Puncak merupakan penyelundupan hukum yang cacat absolut sejak awal pembentukannya (Faizal Luqman, 2022).

Tinjauan Teologis Kontekstual: Polarisasi Doktrin Aswaja dan Syiah di Puncak

Fenomena sosiologis kawin kontrak di Puncak sering kali menggunakan dalih teologis sebagai legitimasi moral bagi para pelakunya agar terhindar dari tuduhan perzinahan. Eksistensi praktik ini mempertemukan dua garis doktrinal yang bertentangan tajam:

1. Kontekstualisasi Mazhab Sunni (Aswaja): Mayoritas masyarakat lokal Puncak merupakan pengikut tradisi Sunni. Berdasarkan rujukan dari jurnal *Nikah Mut'ah: Studi Komparasi Syiah dan Aswaja* (Purwanto, 2014), pandangan Aswaja mengharamkan mut'ah secara mutlak. Meskipun sempat diperbolehkan pada masa transisi awal Islam secara kasuistik (kondisi perang), hukum tersebut telah dihapus (*mansukh*). Oleh karena itu, keterlibatan wanita lokal dalam kawin kontrak di Puncak dinilai oleh para tokoh agama Sunni setempat sebagai tindakan yang melanggar syariat, tidak bermoral, dan disamakan dengan praktik prostitusi terselubung yang dikemas dalam istilah agama (*Hukum Islam dan Fenomena Pernikahan Kontrak*, Aulia dkk., 2025).
2. Justifikasi Tradisi Syiah: Di sisi lain, wisatawan asing yang mendominasi Kawasan Puncak (khususnya dari kawasan Timur Tengah tertentu) membawa pengaruh doktrin Syiah. Mengacu pada jurnal *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam* (Luqman, 2022), teologi Syiah memandang mut'ah tetap sah hingga akhir zaman karena menganggap tidak ada dalil sahih yang menghapusnya. Pertemuan dua pemahaman yang timpang ini dimanfaatkan oleh jaringan calo lokal untuk meyakinkan wanita setempat bahwa pernikahan tersebut "halal", padahal terdapat distorsi motif yang masif di lapangan di mana pernikahan murni ditujukan untuk rekreasi seksual jangka pendek.

Validitas Perjanjian Kawin Kontrak Berdasarkan Hukum Perdata Nasional

Ketika ikatan perkawinan didasarkan pada kesepakatan tertulis maupun lisan yang memuat unsur batas waktu dan kompensasi materiil (mahar/ujrah), maka hubungan tersebut dapat diuji menggunakan hukum perikatan. Jurnal *Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Hukum Perdata dan Akibat Hukumnya* (Siswanto, 2024) membedah praktik di Puncak menggunakan syarat objektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai kausa yang halal.

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, suatu kausa dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kawin kontrak di Puncak menjadikan tubuh wanita dan institusi pernikahan sebagai objek komoditas ekonomi yang dapat disewa dalam jangka waktu tertentu. Karena substansi dan tujuan perjanjian ini secara nyata melanggar tertib kesusilaan masyarakat umum dan menabrak ketentuan hukum publik (UU Perkawinan), maka perjanjian kawin kontrak tersebut

dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Artinya, di hadapan hukum keperdataan, lembaran kontrak atau kesepakatan lisan antara wisatawan asing dan wanita Puncak tersebut dianggap tidak pernah memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat dieksekusi (*Contractual Marriage*, Izzat, 2022).

Implikasi Hak-Hak Keperdataan Perempuan Pasca-Kontrak Berakhir

Ketiadaan legalitas hukum menyebabkan runtuhnya perlindungan keperdataan bagi wanita lokal yang menjadi istri kontrak di Puncak setelah masa perjanjian selesai. Ketika wisatawan asing kembali ke negara asalnya, hubungan pernikahan putus demi hukum tanpa melalui prosedur peradilan formal di Pengadilan Agama.

Berdasarkan analisis yuridis dari Siswanto (2024) serta Ja'far & Putra (2024), mantan istri kontrak di Puncak mengalami kerugian keperdataan yang sangat besar, meliputi:

- Kehilangan Hak Nafkah Pasca-Nikah: Mereka tidak memiliki hak hukum untuk menuntut nafkah *iddah* maupun nafkah *mut'ah* yang menjadi kewajiban suami pada pernikahan sah.
- Ketiadaan Hak Harta Bersama: Aset atau materi yang dikumpulkan selama masa kontrak tidak dapat diklaim sebagai harta bersama (*gono-gini*) secara hukum perdata, karena ketiadaan bukti ikatan perkawinan resmi.
- Kerentanan Eksploitasi: Komnas Perempuan menilai posisi wanita lokal di Puncak sangat rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan penelantaran ekonomi terstruktur, karena posisi tawar mereka yang lemah di hadapan hukum positif (*Peran Pemerintah dalam Mengatasi Praktik Kawin Kontrak*, Sari, 2024).

Status Hukum dan Perlindungan Anak Hasil Kawin Kontrak di Puncak

Masalah kemanusiaan yang paling krusial dari fenomena di Puncak adalah nasib anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, maka secara otomatis anak yang lahir dikategorikan sebagai anak luar kawin menurut hukum administrasi kependudukan Indonesia.

Jurnal *Fenomena Kawin Kontrak di Jabal Puncak* (Ningrum, Amalia, & Mulyana, 2025) memaparkan akibat hukum yang diderita anak-anak tersebut:

- Hubungan Perdata Terbatas: Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Nama sang ayah yang merupakan warga negara asing tidak dapat dicantumkan dalam Akta Kelahiran tanpa adanya penetapan pengadilan mengenai asal-usul anak berdasarkan pembuktian medis (tes DNA).
- Kehilangan Hak Waris: Anak secara otomatis kehilangan hak waris dari garis keturunan ayahnya.
- Kompleksitas Kewarganegaraan: Munculnya risiko kewarganegaraan ganda yang tidak terurus atau bahkan kehilangan kewarganegaraan (*apatride*), mengingat sang ayah telah kembali ke negaranya tanpa meninggalkan dokumen legalitas yang jelas. Hal ini diperparah dengan sanksi sosial berupa stigma negatif seumur hidup dari masyarakat lokal terhadap anak hasil kawin kontrak.

Peran dan Batasan Advokasi Komnas Perempuan di Kawasan Puncak

Komnas Perempuan memandang maraknya kawin kontrak di Puncak sebagai komodifikasi seksual yang melanggar Hak Asasi Manusia perempuan. Melalui kajian konseptual pada jurnal yang ditulis oleh Sari (2024), Komnas Perempuan berupaya melakukan fungsi pengawasan dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan di daerah lingkaran wisata (Putra & Ja'far, 2024).

Namun, dalam tataran praktis di Kawasan Puncak, langkah advokasi Komnas Perempuan menghadapi batasan yang signifikan. Lembaga ini tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk melakukan penindakan hukum langsung (seperti penangkapan pelaku atau penutupan villa). Peran Komnas Perempuan lebih terbatas pada penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan dukungan psikososial dan pendampingan hukum bagi korban yang melapor. Lemahnya koordinasi sektoral di lapangan membuat mata rantai perlindungan bagi korban wanita di Puncak belum berjalan secara optimal.

Dinamika Sosio-Ekonomi dan Pergeseran Budaya Masyarakat Puncak

Maraknya kawin kontrak di Kawasan Puncak tidak terjadi secara instan, melainkan dipicu oleh interaksi faktor ekonomi dan budaya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Faktor Pendorong Ekonomi dan Dampak Jangka Panjang

Berdasarkan temuan lapangan yang relevan dengan studi Purwanto (2014), kemiskinan sistemik, sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal, serta rendahnya tingkat pendidikan menjadi pendorong utama wanita lokal di Puncak terjun ke dalam praktik ini. Iming-imingi mahar dalam mata uang asing bernilai besar memberikan ilusi perbaikan ekonomi instan. Namun, pembahasan sosiologis membuktikan bahwa pendapatan tersebut bersifat konsumtif dan sementara. Ketika masa kontrak selesai, mantan istri kontrak kembali berada di bawah garis kemiskinan, bahkan dengan beban ekonomi tambahan apabila mereka dalam keadaan mengandung atau memiliki anak hasil kontrak tersebut.

Pergeseran Budaya dan Dampak Psikologis

Secara kultural, kehadiran wisatawan asing yang masif telah membentuk sub-kebudayaan yang permisif di wilayah Puncak (*Shodiq dkk., 2025*). Nilai-nilai moralitas lokal bergeser menjadi longgar demi mengejar keuntungan materiil dari ekosistem pariwisata.

Secara psikologis, para wanita pelaku kawin kontrak di Puncak rentan mengalami disorientasi esensi pernikahan. Pernikahan yang seharusnya menjadi ruang perlindungan batin berubah menjadi transaksi sewa rahim dan tubuh. Hal ini memicu trauma psikologis jangka panjang, kecemasan sosial, ketidakstabilan emosional, serta depresi akibat penolakan dan pengucilan oleh lingkungan sosiologis sekitar (Purwanto, 2014).

Analisis Sosio-Kriminologis: Hubungan Kawin Kontrak dengan TPPO

Perkembangan paling mengkhawatirkan dari fenomena kawin kontrak di Puncak adalah pergeseran polanya yang kini mengarah pada kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Jurnal *Fenomena Kawin Kontrak di Jabal Puncak: Perspektif HAM dan TPPO* (Ningrum, Amalia, & Mulyana, 2025) secara tegas mengorelasikan praktik ini dengan unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Analisis kriminologis menunjukkan bahwa ekosistem kawin kontrak di Puncak melibatkan jaringan terstruktur yang memenuhi tiga elemen inti TPPO:

1. Elemen Proses (Perekrutan): Adanya tindakan calo atau makelar lokal yang secara aktif mencari, membujuk, dan membawa wanita dari keluarga tidak mampu untuk dipertemukan dengan wisatawan asing.
2. Elemen Cara (Penyesatan/Penyalahgunaan Posisi Rentan): Calo memanfaatkan kemiskinan korban dan memanipulasi pemahaman keagamaan korban dengan menggunakan jasa "wali hakim palsu" agar prosesi ijab kabul terkesan suci dan halal.

3. Elemen Tujuan (Eksplorasi Seksual dan Ekonomi): Tujuan utama dari rangkaian proses tersebut adalah mengeksplorasi tubuh korban secara seksual komersial, di mana calo, penyedia villa, dan oknum penghulu palsu meraup keuntungan finansial (komisi) yang besar dari uang yang dibayarkan oleh wisatawan asing.

Dengan demikian, dari kacamata hukum pidana khusus, kawin kontrak di Puncak bukan lagi sekadar pelanggaran hukum keluarga di bawah tangan, melainkan modus kejahatan perdagangan orang berbunga di balik topeng institusi pernikahan.

Kebijakan Publik dan Efektivitas Penegakan Hukum Daerah di Kabupaten Bogor

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama dengan aparat penegak hukum memegang tanggung jawab utama dalam mengendalikan patologi sosial ini. Melalui studi komparatif kebijakan daerah yang diulas oleh Sari (2024), beberapa wilayah lingkaran wisata (seperti Kabupaten Cianjur melalui Perbup No. 38 Tahun 2021) telah mencoba merumuskan regulasi khusus penanganan kawin kontrak.

Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence Friedman, efektivitas penegakan hukum terhadap kawin kontrak di Kawasan Puncak, Bogor mengalami hambatan pada tiga strukturnya:

- Kelemahan Substansi Hukum: Kabupaten Bogor dinilai masih kekurangan regulasi setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur sanksi pidana dan denda tegas bagi para calo dan penyedia fasilitas kawin kontrak. Aturan yang ada saat ini sebagian besar masih bersifat imbauan moral yang normatif tanpa daya paksa yuridis yang kuat.
- Kendala Struktur Hukum (Aparat): Aparat penegak hukum (Satpol PP dan Kepolisian) menghadapi kendala dalam pembuktian di lapangan. Praktik kawin kontrak dilakukan di dalam villa-villa tertutup (privat), dan saat dirazia, para pelaku kerap menunjukkan lembaran "surat nikah sirri" palsu sebagai dalih perlindungan diri, sehingga menyulitkan aparat untuk menjatuhkan sanksi hukum pidana.
- Budaya Hukum Masyarakat yang Pasif: Hambatan terbesar bersumber dari budaya hukum masyarakat lokal Puncak yang cenderung permisif dan protektif terhadap praktik ini (*Shodiq dkk., 2025*). Adanya perputaran uang yang tinggi dari ekosistem pariwisata berbasis kawin kontrak (penyewaan villa, rental mobil, pemandu wisata, calo) membuat sebagian oknum masyarakat ikut menjaga agar praktik ini tetap berlangsung demi keuntungan ekonomi harian mereka.

Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional sebagai Solusi

Guna memutus rantai eksploitasi berkedok agama di Kawasan Puncak, diperlukan adanya rekonstruksi penafsiran hukum keluarga Islam dan sinkronisasi dengan hukum nasional yang responsif gender. Solusi jangka panjang yang dapat dirumuskan melalui pembahasan ini meliputi:

1. Pembaharuan Hukum Administrasi Perkawinan: Negara perlu mempertegas sanksi pidana dalam UU Perkawinan bagi siapa saja yang memfasilitasi perkawinan berdurasi atau pernikahan di bawah tangan yang bertujuan untuk eksploitasi seksual komersial.
2. Optimalisasi UU TPPO: Aparat kepolisian di Polres Bogor harus secara konsisten menggunakan UU No. 21 Tahun 2007 untuk menjerat para makelar, penyedia akomodasi, dan penghulu palsu di Puncak dengan sanksi pidana berat, sehingga memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang nyata.

3. Pemberdayaan Ekonomi dan Edukasi Kuratif: Pemerintah Kabupaten Bogor wajib mengintervensi akar masalah dengan membuka lapangan kerja formal bagi wanita di kawasan wisata Puncak, memberikan beasiswa pendidikan, serta menggandeng Ormas Islam (seperti NU dan Muhammadiyah) untuk melakukan edukasi keagamaan secara masif mengenai keharaman mut'ah dan bahaya laten kawin kontrak bagi masa depan keluarga.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Status Hukum Positif: Praktik kawin kontrak di Kawasan Puncak, Bogor adalah cacat hukum secara absolut dan ilegal. Perkawinan ini melanggar asas permanensi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 serta sengaja menghindari pencatatan resmi (Pasal 2 ayat 2), sehingga dianggap tidak pernah ada oleh negara. Ditinjau dari hukum perdata, perjanjian kawin kontrak memiliki kausa yang tidak halal (Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdata) karena menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas komersial, sehingga kontrak tersebut batal demi hukum.
2. Dimensi Teologis: Terdapat benturan doktrinal di Puncak. Ulama Sunni (Aswaja) mengharamkan mut'ah secara mutlak karena hukumnya telah dihapus (*mansukh*). Sebaliknya, wisatawan asing membawa pengaruh doktrin Syiah yang menganggapnya sah. Celah perbedaan ini dimanfaatkan oleh jaringan calo untuk memanipulasi pemahaman wanita lokal demi motif ekonomi.
3. Dampak Kelompok Rentan: Mantan istri kontrak di Puncak mengalami kerugian keperdataan yang masif, kehilangan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan harta bersama. Anak-anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak luar kawin yang tidak dapat mencantumkan nama ayah asingnya di akta kelahiran tanpa proses hukum rumit, kehilangan hak waris patrilineal, serta memikul beban stigma sosial seumur hidup.
4. Indikasi Kriminologis (TPPO): Fenomena kawin kontrak di Jabal Puncak telah bergeser menjadi kejahatan terorganisasi yang memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007. Terdapat jaringan calo, penyedia akomodasi (villa), dan oknum penghulu/wali hakim palsu yang melakukan perekrutan dan penyesatan demi tujuan eksploitasi seksual komersial.
5. Kelemahan Penegakan Hukum: Implementasi kebijakan di Kabupaten Bogor belum efektif. Hambatan utama terletak pada tidak adanya Perda khusus yang memuat sanksi pidana tegas bagi makelar, kesulitan aparat membuktikan praktik di dalam properti privat (villa), serta budaya hukum masyarakat lokal yang cenderung permisif dan protektif karena ketergantungan ekonomi pada ekosistem pariwisata tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Azqia, H. (Institut T. B. (2022). Nikah Mut'ah Studi Komparasi Syiah dan Aswaja. *Jurnal Maqosid*, 10(02), 12–18.
- Faizal Luqman. (2022). Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam Sekiranya nikah mut'ah haram karena ijtihad Umar, kenapa mut'ah haji (haji). *Saree: Research in Gender Studies*, 4(2), 92–103.
- Izzat, A. (2022). Contractual Marriage (Nikah Mut'ah): Comparing Islamic Law. *Law Research Review Quarterly*, 8(3), 353–370.

- Ningrum, R. A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). *Fenomena Kawin Kontrak di Jabal Puncak: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Isu Hukum Kontemporer*. 83–90.
- Nolte, G. (1999). *Doktrin*. 7(2), 99–132. https://doi.org/10.1007/978-3-642-58405-3_4
- Purwanto, M. R. (2014). Nikah Mut'ah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial: Studi Kasus Nikah Mut'ah di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur. *Jurnal An Nûr*, VI(2), 151–175.
- Putra, M. J., & Ja'far, A. K. (2024). Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Policy and Law Journal*, 1(2), 49–58. <https://ejournal.duniakampus.org/index.php/polaw/article/view/77>
- Putri Aulia, Maria Benedicta Azalia, Tasya Halimah Nia P, & Anisa Fitriani Azizah. (2025). Hukum Islam dan Fenomena Pernikahan Kontrak Antara Legalitas dan Moralitas. *Judge : Jurnal Hukum*, 06(02), 77–91.
- Yudi Afrizal, T. (2022). The Position of Contract Marriage Law (Nikah Mut'Ah) in Indonesia: A Comparative Study. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 1(9), 1354–1362. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i9.140>
- Yuliana Indah Sari. (2024). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Praktik Kawin Kontrak Di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur Jawa Barat. *Jurnal Hukum Ius Publicum*■, 5(1). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.88>